



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR LH.00/KEP.1047-DLH/2022
TENTANG
PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN AKSI NYATA GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
MELALUI HARI MENANAM POHON INDONESIA
TAHUN 2022

BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga Nomor B.1574/DEP-V/BDY.01.00/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 Hal Koordinasi Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental Melalui Penanaman 10 Juta Pohon, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a di atas, agar pelaksanaan Kegiatan dimaksud berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi yang sesuai harapan perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Aksi Nyata, Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2022 dengan keputusan Bupati Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
6. Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 47).

Memperhatikan : Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga Nomor B.1574/DEP-V/BDY.01.00/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 Hal Koordinasi Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental Melalui Penanaman 10 Juta Pohon;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2022 di Kabupaten Majalengka dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2022;
 - b. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2022 dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - c. menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2022 kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 21 November 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : LH.00/KEP.1047-DLH/2022

Tanggal : 21 NOVEMBER 2022

Tentang : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN AKSI NYATA
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
MELALUI HARI MENANAM POHON INDONESIA.

SUSUNAN PANITIA

- Pelindung : 1. Bupati Majalengka
2. Wakil Bupati Majalengka
- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- Ketua Penyelenggara : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Majalengka
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Majalengka
- Penanggung Jawab
- A. Acara : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- B. Keamanan : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Kepolisian Sektor Jatitujuh;
3. Komandan Rayon Militer Jatitujuh.
- C. Lalu Lintas : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
- D. Video Conference : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka
- E. Pelaksanaan
Penanaman : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka;
3. Titin Wartini, S.Pd., S.IP., M. Kes., Penyuluh
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka;
4. H. Nana Rohmana, S.Sos., M.Si Pengendali
Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Majalengka;
5. Amsor, S.HUT., CDK Wilayah VIII Provinsi Jawa
Barat;
6. SAKA WANA BHAKTI.
- F. Kebersihan : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Majalengka

2. Pipin Noviawaty Hamnus, S.Sos., Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
3. Anne Muzianuary, S.KM., Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
4. Toto Ruharto, A.M.K.L., S.Sos., S.KM. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

G. Perlengkapan

- :
1. Camat Jatitujuh
 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 3. Kepala Desa Putri Dalem, Kecamatan Jatitujuh
 4. Iman, S.KM., M.PH., Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
 5. Otong Muhamad Ende Juhana, S.Pd., Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
 6. Budi Adhinugraha, SE., Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

H. Konsumsi

- :
1. Ketua PKK Desa Putri Dalem Kecamatan Jatitujuh
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
 3. Enok Ernawati, SE., Perencana Muda pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
 4. Staf Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 21 November 2022

